



PUTUSAN
Nomor 825/Pid.Sus/2017/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ongko Poedjiono bin Ongko Winoto.
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 20 Nopember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Musi no. F-3 RT 04 RW 13, Kelurahan Bugangan Semarang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 22 September 2017;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 7 Juli 2017;
 5. Hakim sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Rachmad Djunaidi, S.H., M.H., Purnomo Astono, S.H., Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat/Konsultan Hukum NOOR RACHMAD DJUNAIDI, S.H., M.H. & REKAN beralamat Jl. Cempolorejo Raya 31 Semarang 50141 Telp. (024)7626505-7604809;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 825/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Smg tanggal 2 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Smg tanggal 10 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ongko Poedjiono bin Ongko Winoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ongko Poedjiono bin Ongko Winoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam model 208, 1 (satu) tube urine milik terdakwa Ongko Poedjiono serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 4,830 gram yang dibungkus kertas tissue dan 1 (satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr Feri Kurniawan (Bukti Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor terlampir).
4. Menetapkan agar terdakwa Ongko Poedjiono bin Ongko Winoto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena akan meneruskan pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Ongko Poedjiono bin Ongko Winoto pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2017 sekira pukul 17.45 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di traffict light yang terletak di jalan Madukoro Raya Kelurahan Tawangmas Semarang,, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat yakni perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



bersengkongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Aziz (Belum Tertangkap) yang dulu pernah dikenalnya melalui teman terdakwa Ongko Poedjiono bernama Sutras (sudah meninggal dunia) yang saat itu menawarkan pada terdakwa Ongko Poedjiono apabila ada permasalahan yang membuat stress dapat dihilangkan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan memesan melalui Aziz.
2. Bahwa hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono.selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara terdakwa Ongko Poedjiono dengan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah).
3. Bahwa sebelumnya terdakwa Ongko Poedjiono telah menghubungi Aziz dengan menggunakan handphone miliknya merk Nokia warna hitam yang pada pokoknya menerangkan apabila ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Aziz memastikan apabila stoknya / persediaannya ada maka Aziz mengirimkan nomor rekening bank guna pembayarannya yakni nomor rekening bank BCA atas nama Mohammad Ilyas selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono pun mentransfer uang pembelian sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Aziz.
4. Bahwa setelah uang selesai ditransfer oleh terdakwa Ongko Poedjiono barulah Aziz akan memberitahukan lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan singkat/ Sent Message Service (SMS) ke handphone milik terdakwa Ongko Poedjiono.yang pada pokoknya menginformasikan agar terdakwa Ongko Poedjiono dapat mengambil sabu-sabu pesanannya di Jalan Sadewo III Kelurahan Pendrikan Kidul Semarang.
5. Bahwa pada saat terdakwa Ongko Poedjiono akan siap-siap berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut di atas datanglah saksi Leo Jatmiko Kusanggoro (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ke rumah terdakwa Ongko Poedjiono dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi : H-3854-ZS, selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono mengajak saksi Leo



Jatmiko Kusanggoro untuk mengantarkan mengambil sabu-sabu yang telah mereka beli dengan cara berboncengan naik sepeda motor tersebut di atas menuju lokasi pengambilan sabu-sabu dan saat itu posisi bungkusan sabu-sabu tersebut diletakkan di belakang gapura jalan Sadewa III.

6. Bahwa selanjutnya saksi Leo Jatmiko Kusanggoro turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa Ongko Poedjiono posisinya tetap berada di atas sepeda motor dan setelah saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berhasil mengambil sabu-sabu tersebut yakni sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip yang di bungkus plastik dan disolasi warna hitam kemudian di perlihatkannya kepada terdakwa Ongko Poedjiomo dan diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono apabila sabu-sabu tersebut sudah sesuai dengan pesannya lalu mereka berdua bergegas meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan naik sepeda motor.
7. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di lampu traffic light yang terletak di jalan Madukoro Raya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro telah ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin dan saksi Edy Widodo selaku petugas Kepolisian berpakaian preman dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro diserahkan kepada pihak berwajib berikut barang buktinya guna proses hukum selanjutnya.
8. Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam genggam tangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1279/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-2753/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,781 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa terdakwa Ongko Poedjiono maupun saksi Leo Jatmiko Kusanggoro memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin



pihak berwajib karena terdakwa Ongko Poedjiono maupun saksi Leo Jatmiko Kusanggoro tidak berhak untuk itu, sedangkan apabila terdakwa Ongko Poedjiono maupun saksi Leo Jatmiko Kusanggoro saat itu tidak tertangkap pihak berwajib barang bukti tersebut di atas rencananya akan dipergunakan untuk dirinya sendiri guna menghilangkan stress.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

----- Bahwa terdakwa Ongko Poedjiono bin Ongko Winoto pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, ***dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat yakni perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk turut serta melakukan kejahatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal dari terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli sabu-sabu dari Aziz (Belum Tertangkap) yang dilakukan dengan cara terdakwa Ongko Poedjiono telah menghubungi Aziz dengan menggunakan handphone miliknya merek Nokia warna hitam yang pada pokoknya menerangkan apabila ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Aziz memastikan apabila stoknya / persediaannya ada maka Aziz mengirimkan nomor rekening bank guna pembayarannya yakni nomor rekening bank BCA atas nama Muhammad Ilyas selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono pun mentransfer uang pembelian sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Aziz.yakni sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
2. Bahwa setelah uang selesai ditransfer oleh terdakwa Ongko Poedjiono barulah Aziz akan memberitahukan lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan singkat/ Sent Message Service (SMS) ke handphone milik terdakwa Ongko Poedjiono.yang pada pokoknya menginformasikan agar terdakwa Ongko Poedjiono dapat mengambil sabu-sabu pesannya di Jalan Sadewo III Kelurahan Pendrikan Kidul Semarang, selanjutnya terdakwa Ongko Poejiono mengajak saksi Leo Jatmiko Kusanggoro

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi : H-3854-ZS untuk mengambil sabu-sabu pesanan mereka berdua.

3. Bahwa sesampainya di lokasi pengambilan sabu-sabu, saksi Leo Jatmiko Kusanggoro telah turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu yang saat itu posisinya berada dalam bungkus plastik yang diisolasi hitam dan diletakkan di belakang gapura jalan Sadewa III, sedangkan terdakwa Ongko Poedjiono posisinya tetap berada di atas sepeda motor.
4. Bahwa setelah bungkus sabu-sabu tersebut berada di tangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro kemudian diperlihatkan kepada terdakwa Ongko Poedjiono dan diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono apabila bungkus sabu-sabu tersebut adalah benar dan sudah sesuai dengan pesannya selanjutnya mereka berdua bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan naik sepeda motor.
5. Bahwadalarn perjalanan tepatnya di lampu traffic light yang terletak di jalan Madukoro Raya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro telah ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin dan saksi Edy Widodo yang mana keduanya adalah petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro namun tiba-tiba handphone terdakwa Ongko Poedjiono merk Nokia warna hitam ada panggilan masuk nomor tidak dikenal (Private Number) lalu terdakwa Ongko Poedjiono disuruh oleh saksi Faiz Safrudin untuk mengangkat telepon tersebut dan disuruh meloud speaker handphone tersebut yang pada pokoknya apabila seseorang yang menghubungi / menelpon dengan menggunakan Private Number (nomor tidak dikenal) ke handphone terdakwa Ongko Poedjiono tersebut menyuruh terdakwa Ongko Poedjiono pergi ke arah pelabuhan jalan Arteri Yos Sudarso untuk mengambil kardus Balpirik Balsem yang berisi sabu-sabu yang diletakkan di bawah portal.
6. Bahwa selanjutnya saksi Faiz Safrudin dan saksi Edy Widodo memerintahkan untuk bersama-sama pergi ke lokasi yang dimaksud seseorang yang menelpon dengan Private Number ke handphone terdakwa Ongko Poedjiono untuk mengecek apakah di tempat tersebut benar ada sabu-sabu yang diletakkan dalam kardus Balpirik Balsem dengan cara yakni terdakwa Ongko Poedjiono dibonceng saksi Faiz Safrudin dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi : H-3854-ZS sedangkan saksi Leo

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatmiko Kusanggoro dibonceng saksi Edy Widodo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Edy Widodo, dan sesampainya di lokasi alamat yang dimaksud benar ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus Balpirik Balsem kemudian saksi Faiz Safrudin menyuruh terdakwa Ongko Poedjiono untuk mengambil barang tersebut namun ditolak oleh terdakwa Ongko Poedjiono kemudian barang tersebut diambil sendiri oleh saksi Faiz Safrudin lalu diperlihatkan isinya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi sabu-sabu, selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro diserahkan kepada pihak berwajib berikut barang buktinya guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam genggam tangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1279/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-2753/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,781 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti yang telah diambil oleh saksi Faiz Safrudin yakni berupa 1 (satu) kardus Balpirik Balsem yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 dengan label barang bukti nomor: BB-2751/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 4,830 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro memperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Ongko Poedjiono maupun saksi Leo Jatmiko Kusanggoro tidak berhak untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Ongko Poedjiono bin Ongko Winotopada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri**, dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Ongko Poedjiono telah mendapatkan sabu-sabu yang diperolehnya dari hasil membeli dari Aziz (Belum Tertangkap) yang dilakukan terdakwa Ongko Poedjiono dengan cara menggunakan handphone miliknya merek Nokia warna hitam yang pada pokoknya dalam komunikasi melalui handphone tersebut mengatakan apabila terdakwa Ongko Poedjiono memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah dipastikan oleh Aziz apabila stok sabu-sabunya masih ada maka Aziz menawarkan apabila harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hal tersebut diijakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono.
2. Bahwa selanjutnya Aziz memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Ilyas dan menyuruh terdakwa Ongko Poedjiono untuk mentransfer uang guna pembelian sabu-sabu dan akhirnya terdakwa Ongko Poedjiono membeli sabu-sabu tersebut di atas yang dilakukannya dengan cara patungan dengan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro lalu terdakwa Ongko Poedjiono mentransfer uang dengan menggunakan kartu ATM BCA miliknya selanjutnya setelah uang dapat ditransfer dan masuk ke dalam rekening bank yang diberikan oleh Aziz barulah tidak berapa lama kemudian Aziz memberi kabar melalui handphone milik terdakwa Ongko Poedjiono apabila sabu-sabu yang dipersan dapat diambil di lokasi pengambilan yang telah ditunjuk oleh Aziz.
3. Bahwa setelah terdakwa Ongko Poedjiono dapat mengambil sabu-sabu tersebut selanjutnya sebagian dari sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara terdakwa Ongko Poedjiono mengambil sedikit dari paket sabu-sabu dari dalam kantong plastik kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening berisi air kira-kira setengahnya, kemudian sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan api yang sangat kecil dan setelah

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



- sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar kemudian asapnya dihisap seperti layaknya sebagai orang merokok, kemudian terdakwa Ongko Poedjiono menghisap sabu-sabu tersebut hingga beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga terdakwa Ongko Poedjiono merasakan badannya terasa segar kembali.
4. Bahwa perbuatan terdakwa Ongko Poedjiono mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut di atas telah membuat dirinya menjadi ketagihan walaupun terdakwa Ongko Poedjiono sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib pernah berupaya untuk mengobati dirinya ke dokter namun belum sampai terapi pengobatan yang dijalannya dinyatakan sembuh oleh dokter nyatanya terdakwa Ongko Poedjiono tidak dapat mengendalikan diri dari ketergantungan sabu-sabu dan mengulangi lagi untuk mengkonsumsi sabu-sabu hingga pada akhirnya terdakwa Ongko Poedjiono ditangkap oleh pihak berwajib (surat dokter terlampir).
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1279/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-2753/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,781 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam, sedangkan pada saat dilakukan test urine terhadap terdakwa Ongko Poedjiono di kantor Kepolisian Restabes Semarang juga diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina sebagaimana yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017.
6. Bahwa terdakwa Ongko Poedjionomemperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Ongko Poedjionotidak berhak untuk itu, sedangkan alasan terdakwa Ongko Poedjiono menggunakan sabu-sabu tersebut adalah untuk menghilangkan stress dan depresi akibat permasalahan keluarga yang dialaminya serta penyakit vertigo dan asam urat yang dideritanya.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan minta pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1 (satu) : **FAIZ SAFRUDIN, S.H. Bin (Alm) MOCH. BAGHRI**, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- bahwa Saksi dapat mengerti perkara narkoba jenis shabu tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan – rekan saksi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersamasaudara **EDY WIDODO, S.H.**, Umur 29 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa penangkapan didasarkan karena adanya informasi masyarakat apabila terdakwa adalah pengguna Narkoba.
- Bahwa pada mulanya hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB saat saksi dan saudara EDY melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Madukoro saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor seperti kebingungan dan salah satu orang yang berada di depan memegang handphone, kemudian saksi memberitahu saudara EDY lalu kami curiga seperti ciri – ciri orang yang biasanya mencari letak alamat narkoba jenis sabu, lalu saksi dan saudara EDY sepakat untuk menghentikannya dan melakukan pengeledahan.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat 2 (dua) orang tersebut berhenti di traffic light lalu kami hampiri, saksi berada di sebelah kanan sepeda motor orang tersebut sedangkan saudara EDY berada di samping sebelah kiri sepeda motor orang tersebut, lalu kami menjelaskan jika dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian saksi menanyakan identitas pelaku dan saat itu satu orang yang berada di depan mengaku bernama saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan yang posisi di bonceng mengaku bernama LEO JATMIKO KUSANGGORO, kemudian kunci sepeda motor di cabut saudara EDY, saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO saksi suruh diam, lalu kami melakukan penggeledahan, saat saksi menyuruh saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO membuka genggam tangan sebelah kanannya ternyata ada 1 bungkusan solasi warna hitam, dan setelah di buka bungkusan tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, saat itu saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru diambil berboncengan di sebuah alamat di Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan dilakukan interograsi ternyata handphone milik saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN berbunyi terus namun tidak diangkat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dan saudara EDY menyuruh saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN mengangkatnya tetapi saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN hanya diam lalu diangkat telepon tersebut dan suaranya diloudspeaker ternyata benar ada suara seorang wanita yang memandu ke sebuah alamat letak narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus dus Balsem Balpirik di bawah portal Jl. Arteri Yosudarso Kota Semarang, setelah itu saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dibonceng oleh saudara EDY sedangkan saksi memboncengkan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO menuju alamat yang dimaksud, setelah sampai di alamat yang di maksudkan tersebut, saudara EDY dan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN menghentikan sepeda motor, saksi dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO juga ikut berhenti, saat itu ditemukan 1 (Satu) buah

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus Balsem Balpirik diambil oleh saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN kemudian di buka dan berisi bungkus tisu warna putih lalu di buka lagi berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis Sabu.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saudara DAMURI sebagai Panit (perwira Unit) saksi untuk memberitahukan penangkapan yang kami lakukan, kemudian saudara DAMURI segera merapat bergabung bersama kami, saudara DAMURI juga memastikan dan mengintrograsi secara langsung terhadap saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO hingga selanjutnya kami segera membawa saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan intrograsi yang saksi lakukan, saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut mengaku dari saudara AZIZ yang ditahan di Lapas Nusa Kambangan Kab. Cilacap.
- Bahwa Alat komunikasi yang digunakan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN saat berhubungan dengan saudara AZIZ memesan narkotika jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620.
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan di handphone Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620 milik saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terdapat pesan singkat dari saudara **AZIZ** dan nomor **081901500927**.
- Bahwa dalam handphone milik terdakwa juga ditemukan adanya bukti transfer uang sejumlah Rp 1.100.000,00 yang terkirim ke nomor handphone saudara Aziz.
- Bahwa saudara Aziz sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Sarana yang digunakan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO saat mengambil

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu di sebuah alamat adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan tanpa paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi ke 2 (dua): **EDY WIDODO, S.H. bin H. MASRIKAN**, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan yakni :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa Saksi dapat mengerti perkara narkotika jenis shabu tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan – rekan saksi .
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersamasaudara **FAIZ SAFRUDIN, S.H**, Umur 36 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang dan saudara **DAMURI, S.H.**, Umur 45 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa penangkapan didasarkan karena adanya informasi masyarakat apabila terdakwa adalah pengguna Narkoba.



- Bahwa pada mulanya hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB saksi dan saudara EDY melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Madukoro saksi melihat 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor seperti kebingungan dan salah satu orang yang berada di depan memegang handphone, kemudian saksi memberitahu saudara EDY lalu kami curiga seperti ciri – ciri orang yang biasanya mencari letak alamat narkoba jenis sabu, lalu saksi dan saudara EDY sepakat untuk menghentikannya dan melakukan pengeledahan.
- Bahwa saat 2 (dua) orang tersebut berhenti di traffic light lalu kami hampiri, saksi berada di sebelah kanan sepeda motor orang tersebut sedangkan saudara EDY berada di samping sebelah kiri sepeda motor orang tersebut, lalu kami menjelaskan jika dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian saksi menanyakan identitas pelaku dan saat itu satu orang yang berada di depan mengaku bernama saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan yang posisi di bonceng mengaku bernama LEO JATMIKO KUSANGGORO, kemudian kunci sepeda motor di cabut saudara EDY, saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO saksi suruh diam, lalu kami melakukan pengeledahan, saat saksi menyuruh saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO membuka genggam tangan sebelah kanannya ternyata ada 1 bungkus solasi warna hitam, dan setelah di buka bungkus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, saat itu saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru diambil berboncengan di sebuah alamat di Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan dilakukan interograsi ternyata handphone milik saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN berbunyi terus namun tidak diangkat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dan saudara EDY menyuruh saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN mengangkatnya tetapi saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN hanya diam lalu diangkat telepon tersebut dan suaranya diloudspeaker ternyata benar ada suara seorang wanita yang memandu ke sebuah alamat letak narkoba jenis sabu di dalam

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus dus Balsem Balpirik di bawah portal Jl. Arteri Yosudarso Kota Semarang, setelah itu saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dibonceng oleh saudara EDY sedangkan saksi memboncengkan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO menuju alamat yang dimaksud, setelah sampai di alamat yang di maksudkan tersebut, saudara EDY dan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN menghentikan sepeda motor, saksi dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO juga ikut berhenti, saat itu ditemukan 1 (Satu) buah kardus Balsem Balpirik diambil oleh saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN kemudian di buka dan berisi bungkus tisu warna putih lalu di buka lagi berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis Sabu.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saudara DAMURI sebagai Panit (perwira Unit) saksi untuk memberitahukan penangkapan yang kami lakukan, kemudian saudara DAMURI segera merapat bergabung bersama kami, saudara DAMURI juga memastikan dan mengintrograsi secara langsung terhadap saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO hingga selanjutnya kami segera membawa saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO ke kantor Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan intrograsi yang saksi lakukan, saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut mengaku dari saudara AZIZ yang ditahan di Lapas Nusa Kambangan Kab. Cilacap.
- Bahwa Alat komunikasi yang digunakan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN saat berhubungan dengan saudara AZIZ memesan narkotika jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620.
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan di handphone Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620 milik saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terdapat pesan singkat dari saudara **AZIZ** dan nomor **081901500927**.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam handphone milik terdakwa juga ditemukan adanya bukti transfer uang sejumlah Rp 1.100.000,00 yang terkirim ke nomor handphone saudara Aziz.
- Bahwa saudara Aziz sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Sarana yang digunakan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO saat mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan tanpa paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi ke 3 (tiga): **DAMURI, S.H. Bin RUKIBAN**, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan yakni :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa Saksi dapat mengerti perkara narkoba jenis shabu tersebut karena saksi dihubungi oleh anggota saksi bahwa melakukan penangkapan 2 (dua) orang laki – laki kemudian saksi datang dan ikut bergabung melakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersamasaudara **EDY WIDODO, S.H.**, Umur 29 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang dan saudara **FAIZ SAFRUDIN.**, Umur 36 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang.
- Bahwa Saksi diberitahu jika anggota saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Semarang kemudian saksi bergabung dengan anggota dan ikut bergabung melakukan penangkapan sekira pukul 18.15 WIB di Portal Jl. Arteri Yosudarso, Kota Semarang.

- Bahwa Pelaku yang bermufakat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan saksi tangkap adalah saudara **ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN Bin (Alm) ONGKO WINOTO**, Umur 54 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Musi 09 No. F-3 RT 13 RW 04 Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan saudara **LEO JATMIKO KUSANGGORO Bin (Alm) ABRAHAM RIYANTO**, 41 Tahun, kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Taman Ganesha Utara No. 192 RT 02 RW 04 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang.
- Bahwa Berdasarkan intrograsi saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku, letak narkotika jenis shabutersebut yang pertama di genggam tangan kanan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO dan yang kedua di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik di bawah Portal Jl. Arteri Yosudarso, Kota Semarang
- Bahwa Jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang di genggam tangan kanan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus solasi warna hitam dan di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik di bawah Portal Jl. Arteri Yosudarso, Kota Semarang adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih.
- Bahwa Peran masing dari saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara **ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN** berperan yang membeli narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer ke penjual lalu secara bersama – sama / bermufakat berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO yang posisi saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN berada di depan menuju ke letak alamat narkotika jenis sabu, berhubungan dengan penjual dan dipandu melalui komunikasi handphone untuk mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan di

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



kardul Balsem Balpirik di bawah Portal Jl. Arteri Yosudarso Kota Semarang dan sebelumnya saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN juga menggunakan narkoba jenis sabu bersama saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO sedangkan Saudara **LEO JATMIKO KUSANGGORO** berperan bersama – sama / bermufakat berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN, yang posisi diboncengkan kemudian setelah sampai di alamat letak narkoba jenis sabu Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO yang mengambilnya dan menyimpan di genggam tangan kanan-

- Bahwa Pada mulanya hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 18.15 WIB saksi dihubungi oleh saudara FAIZ melalui komunikasi handphone yang menerangkan jika telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki bernama saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO dan posisi berada di Jl. Arteri Yosudarso Kota Semarang, kemudian saksi segera merapat ditempat tersebut, lalu saksi dijelaskan kronologis penangkapan yang dilakukan oleh saudara FAIZ dan saudara EDY yang menerangkan sebelumnya telah melakukan penangkapan pada Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang terhadap saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor lalu saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 bungkus solasi warna hitam yang dibuka berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di genggam tangan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO setelah itu handphone milik saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN berbunyi terus, disuruh mengangkatnya ternyata panduan ke sebuah alamat letak narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus dus Balsem Balpirik di bawah portal Jl. Arteri Yosudarso Kota Semarang kemudian di cek ketempat yang dimaksud bersama – sama saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO benar ditemukan 1 (Satu) buah kardus Balsem Balpirik diambil oleh saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN kemudian di buka dan berisi bungkus tissue warna putih lalu di buka lagi berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu setelah saksi mendengar kronologis penangkapan yang saudara FAIZ dan saudara EDY jelaskan ke saksi, lalu saksi sempat mengintrograsi langsung kepada saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO dan mereka berdua mengakui benar ditangkap oleh saudara FAIZ dan saudara EDY dan ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian saksi juga sempat memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO dan bertanya “apakah benar narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah itu ?” dan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO mengakuinya, lalu kami membawa saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus solasi warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih adalah narkoba jenis sabu yang saksi temukan saat melakukan pengegedahan terhadap saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO dan yang berada di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik di bawah Portal Jl. Arteri Yosudarso, Kota Semarang.
- Bahwa Berdasarkan intrograsi yang saksi lakukan, saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut mengaku dari saudara AZIZ yang ditahan di Lapas Nusa Kambangan Kab. Cilacap.
- Bahwa Alat komunikasi yang digunakan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN saat berhubungan dengan saudara AZIZ memesan narkoba jenis sabu adalah 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620.
- Bahwa Sarana yang digunakan saudara ONGKO POEDJIONO Alias DJIEN dan saudara LEO JATMIKO KUSANGGORO saat mengambil



narkotika jenis sabu di sebuah alamat adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS.-

- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan tanpa paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi ke 4 : **LEO JATMIKO KUSANGGORO Bin (Alm) ABRAHAM**

RIYANTO, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan yakni ::

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa Saksi dapat berada di kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sebelumnya saksi dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman telah memiliki narkotika jenis sabu..
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap saksi di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Letak narkotika jenis sabu saat ditemukan oleh pihak kepolisian berada di genggam tangan kanan saksi yang posisi saksi di boncengankan dengan saudara ONGKO alias DJIEN menggunakan sepeda motor miliknya
- Bahwa Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran kecil



yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam .

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara AZIZ, mengaku berada di Lapas Nusa Kambangan Kab. Cilacap.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa – apa dengan saudara AZIZ dan saksi dapat mengenal saudara AZIZ karena yang berkomunikasi melalui handphone adalah saudara ONGKO alias DJIEN.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara AZIZ dengan cara saudara ONGKO alias DJIEN membeli kemudian mentransfer kenomor rekening saudara AZIZ atas nama **MOHAMMAD ILYAS**, setelah berhasil di transfer uangnya lalu saudara ONGKO alias DJIEN di kirim alamat letak mengambil narkoba jenis sabu kemudian saksi diajak mengambil oleh saudara ONGKO alias DJIEN dengan berboncengan sepeda motor dan rencananya sabu tersebut akan di digunakan bersama.
- Bahwa Saksi bersedia diajak untuk mengambil narkoba jenis sabu oleh saudara ONGKO alias DJIEN di suatu alamat karena nanti setelah berhasil diambil dengan tujuan untuk di pakai bersama
- Bahwa Saudara ONGKO alias DJIEN membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara AZIZ dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 gram.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan saudara ONGKO alias DJIEN mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara AZIZ kenomor Rekeninya atas nama MOHAMMAD ILYAS.
- Bahwa benar 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam adalah narkoba jenis sabu tersebut yang saksi maksudkan dan ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN.
- Bahwa saat saudara ONGKO alias DJIEN menghubungi saudara AZIZ untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan alat komunikasi 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tetapi saksi kurang mengetahui nomornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620 adalah handphone milik saudara ONGKO alias DJIEN
- Bahwa Sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan kedapatan narkotika jenis sabu, saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN mengambil narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 17.00 WIB di Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi berada di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang adalah Awalnya saudara ONGKO alias DJIEN menerima panggilan telepon dari privat number / orang yang tidak dikenal di suruh mengambil letak alamat narkotika jenis sabu lagi dan saat itu saksi mendengar karena posisi saksi yang diboncengkan oleh saudara ONGKO alias DJIEN menggunakan sepeda motornya tetapi yang menyuruh tersebut marah – marah, lalu kami berniat putar arah untuk pulang kerumah saksi tetapi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.-
- Bahwa yang saksi dengar percakapan antara saudara ONGKO alias DJIEN dengan yang menghubungi nomor teleponnya saat menuju ke arah Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang adalah saksi kurang jelas secara pasti karena posisi jalan ramai yang saksi dengar adalah **"AMBIL – AMBIL INI DARI SURUHANNYA AZIZ, NANTI ARAH ARTERI YOSUDARSO"**
- Bahwa pada mulanya Hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 16.00 WIB saksi main kerumah saudara ONGKO alias DJIEN lalu saksi diajak saudara ONGKO alias DJIEN mengambil alamat letak narkotika jenis sabu yang sebelumnya di beli melalui transfer ke nomor rekening saudara AZIZ atas nama MUHAMMAD ILYAS, saat itu saudara ONGKO alias DJIEN dikirim letak narkotika jenis sabu di Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang kemudian saksi dibonceng saudara ONGKO alias DJIEN menggunakan sepeda motor nya menuju alamat yang dimaksud setelah itu sampai di alamat yang dimaksud sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu narkotika jenis sabu diletakkan di belakang gapura Jl. Sadewa III dan saksi yang mengambil

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



sedangkan saudara ONGKO alias DJIEN posisi berada di atas sepeda motor, saat itu berhasil saksi ambil sebanyak 1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam dan saksi perlihatkan kepada saudara ONGKO alias DJIEN, kemudian saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN segera meninggalkan tempat tersebut dan narkoba jenis sabu saksi bawa posisi digenggam di tangan kanan saksi.

- Bahwa sekira pukul 17.10 WIB saat di perjalanan akan pulang rumah, dan saat berhenti di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, melakukan penggeledahan terhadap saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN, langsung ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang saksi bawa, kemudian handphone milik ONGKO alias DJIEN berbunyi lalu di suruh mengangkat telepon tersebut oleh pihak kepolisian dan di suruh meloud Speaker, orang yang menghubungi / menelpon menyuruh saksi ke Arah pelabuhan Jl. Arteri Yosudarso dan mengambil kardus Balpirik Balsem yang berisi narkoba jenis sabu di bawah portal, kemudian saudara ONGKO alias DJIEN dibonceng menggunakan sepeda motor milik nya dengan anggota kepolisian sedangkan saksi dibonceng menggunakan sepeda motor milik anggota kepolisian kami bersama – sama menuju alamat yang dimaksud untuk mengecek / mengambil narkoba jenis sabu di dalam kardus Balpirik Balsem, saat sampai dilokasi alamat yang dimaksud benar ditemukan 1 (Satu) buah kotak kardus balpirik Balsem, kemudian saudara ONGKO alias DJIEN di suruh mengambil barang tersebut tetapi saksi tidak mau, kemudian diambil oleh pihak kepolisian diperlihatkan isi kardus tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip berisi sabu yang lumayan banyak, saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN bersama pihak kepolisian menuju ke Masjid Tanjung Mas saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN segera di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian di bawah Portal Jl. Arteri Yosudarso, Kota Semarang saat melakukan pengembangan terhadap saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN.

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh saudara ONGKO alias DJIEN tentang pesan singkat di handphone milik saudara ONGKO alias DJIEN
- Bahwa tidak mengetahui Milik siapakah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN memiliki dan membeli narkoba jenis sabu dari saudara AZIZ adalah ingin saksi gunakan bersama.
- Bahwa saksi juga menggunakan narkoba jenis sabu, terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah saksi bersama saudara ONGKO alias DJIEN.-
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Aqua saksi sambung dengan 2 (dua) buah sedotan, salah satu sedotan saksi sambung dengan pipet kaca yang saksi isi dengan narkoba jenis sabu lalu saksi bakar menggunakan korek apai gas dan saksi hisap menggunakan sedotan yang satunya seperti orang merokok
- Bahwa Saat saksi dan saudara ONGKO alias DJIEN mengambil letak alamat narkoba jenis sabu di Jl. Sadewo III dan di lakukan penangkapan di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang, saksi menggunakan sarana 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS milik saudara ONGKO alias DJIEN.-
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan tanpa paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Menimbang, bahwa di depan sidang Terdakwa Ongko Poedjiono juga menghadirkan saksi yang meringankan yakni :

1. Saksi **Dr PAUL KUSUMA** ,
Laki-laki, Indonesia, Dokter, Kristen, di depan sidang di bawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan yakni :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal karena hubungan antara dokter dan pasien.
- Bahwa terdakwa adalah pasien dengan penyakit asam urat dan vertigo yang sudah parah.
- Bahwa Saksi mengobati terdakwa dengan memberikan obat-obatan sesuai dengan jenis penyakit yang diderita terdakwa namun jenis penyakit yang diderita oleh terdakwa bukanlah jenis penyakit yang dapat langsung disembuhkan karena termasuk penyakit kambuhan yang sewaktu-waktu dapat kambuh tergantung kondisi badan terdakwa.
- Bahwa di samping memberikan obat-obatan untuk jenis penyakit yang diderita terdakwa, saksi juga memberikan terapi pengobatan.
- Bahwa terdakwa pernah mengeluhkan kondisi penyakitnya yang sering kambuh-kambuhan dan mengaku apabila mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa saksi telah mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak menggunakan sabu-sabu namun hal tersebut saat itu diabaikan oleh terdakwa dengan alasan apabila sabu-sabu dapat mengurangi rasa nyeri jenis penyakit yang dideritanya dan terdakwa merasakan badannya sehat.
- Bahwa saksi menyarankan agar terdakwa segera mengobati dirinya agar tidak ketergantungan sabu-sabu dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan JPU.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 17.45 WIB di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Letak narkotika jenis sabu saat ditemukan oleh pihak kepolisian berada di genggam tangan kanan saudara LEO yang posisi berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa dan terdakwa yang berada di posisi depan / mengendarai.
- Bahwa Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara LEO adalah 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam.-
- Bahwa 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan saudara LEO.-
- Bahwa Terdakwamendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AZIZ, mengaku berada di Lapas Nusa Kambangan Kab. Cilacap.
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa – apa dengan saudara AZIZ dan terdakwa dapat mengenal saudara AZIZ dulu diberi nomor oleh saudara SUTRAS tetapi saat ini saudara SUTRAS sudah meninggal-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara AZIZ dengan cara membeli kemudian terdakwa di suruh mentransfer kenomor rekening saudara AZIZ atas nama MOHAMMAD ILYAS, setelah berhasil terdakwa transfer uangnya lalu terdakwa di kirimi alamat letak mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa ambil dengan saudara LEO dengan berboncengan sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara AZIZ dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 gram ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara AZIZ kenomor Rekeingnya atas nama MOHAMMAD ILYAS pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.38 WIB.

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (Satu) kantong plastik klip ukuran kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam adalah narkoba jenis sabu tersebut yang terdakwa maksudkan dan ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara LEO.
- Bahwa Saat terdakwa menghubungi saudara AZIZ untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan alat komunikasi 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620.
- Bahwa benar 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan Simcard Indosat IM3 dengan nomor 085640037777 dan Simcard XL dengan nomor 0819806620 adalah handphone milik terdakwa.
- Bahwa Sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan kedapatan narkoba jenis sabu,terdakwa saudara dan saudara LEO mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 17.00 WIB di Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwaberada di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang adalah Awalnya terdakwa di suruh mengambil letak alamat narkoba jenis sabu lagi tetapi yang menyuruh tersebut marah – marah, lalu terdakwa berniat putar arah untuk pulang kerumah terdakwa tetapi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.-
- Bahwa Pada mulanya Hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 16.00 WIB saudara LEO main kerumah terdakwa lalu terdakwa mengajak saudara LEO mengambil alamat letak narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli melalui transfer ke nomor rekening saudara AZIZ atas nama MUHAMMAD ILYAS, yang saat itu terdakwa dikirim letak narkoba jenis sabu di Jl. Sadewo III, Kel. Pendrikan Kidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang kemudian terdakwa berboncengan dengan saudara LEO menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju lamat yang dimaksud setelah itu sampai di alamat yang dimaksud sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu narkoba jenis sabu diletakkan di belakang gapura Jl. Sadewa III dan yang mengambil saudara LEO sedangkan terdakwa posisi berada di atas sepeda motor, saat itu berhasil diambil saudara LEO sebanyak 1 (Satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang di bungkus solasi warna hitam dan di perlihatkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan saudara LEO segera meninggalkan tempat tersebut dan narkoba jenis sabu di bawa

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara LEO di genggam di tangan kanan, sekira pukul 17.10 WIB saat di perjalanan akan pulang rumah terdakwa di hubungi melalui nomor telepon Privat number yang tidak terdakwa kenal mengatas namakan saudara AZIZ, terdakwa di suruh mengambil lagi titipan narkoba jenis sabu milik saudara AZIZ yang dilamatkan di sekitar Jl. Arteri Yosudarso Kota Semarang kemudian terdakwa berkata terdakwa tidak pesan, tetapi orang tersebut tetap menghubungi terdakwa terus dan di suruh ke arah Arteri Jl. Yosudarso Kota Semarang, Saat berhenti di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara LEO, langsung ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang di bawa oleh saudara LEO, kemudian handphone milik terdakwa berbunyi lalu di suruh mengangkat telepon tersebut oleh pihak kepolisian dan di suruh meloud Speaker, orang yang menghubungi / menelpon terdakwa tersebut menyuruh terdakwa ke Arah pelabuhan Jl. Arteri Yosudarso dan mengambil kardus Balpirik Balsem yang berisi narkoba jenis sabu di bawah portal, kemudian terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan anggota kepolisian sedangkan saudara LEO dibonceng menggunakan sepeda motor anggota kepolisian kami bersama – sama menuju alamat yang dimaksud untuk mengecek / mengambil narkoba jenis sabu di dalam kardus Balpirik Balsem, saat sampai dilokasi alamat yang dimaksud benar ditemukan 1 (Satu) buah kotak kardus balpirik Balsem, kemudian terdakwa di suruh mengambil barang tersebut tetapi terdakwa tidak mau, kemudian diambil oleh pihak kepolisian, terdakwa dan saudara LEO bersama pihak kepolisian menuju ke Masjid Tanjung Mas, kemudian terdakwa diperlihatkan oleh pihak kepolisian isi dari Kardus Balpirik Balsem tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang di bungkus kertas tissu warna putih dengan berat narkoba jenis sabu sekitar 5 gram, kemudian terdakwa dan saudara LEO segera di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan penyidikan--

- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tissu warna putih di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portal Jl. Arteri Yosudarmo, Kota Semarang saat melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan saudara LEO

- Bahwa Maksud dari pesan singkat "Om nti kl ada tlp privat number tlg di angk t ya, utk yg 5" adalah terdakwa di suruh oleh saudara AZIZ mengangkat telepon terdakwa jika ada nomor tidak dikenal untuk mengambil lagi narkoba jenis sabu secara di pandu di alamat yang baru, maksud dari "Sudah beres smua om?" adalah apakah terdakwa sudah berhasil mengambil letak alamat di Jl. Sadewo Kota Semarang.
- Bahwa Maksud dari pesan singkat Mz tolong kalo ada prvat aangk mz. Meh tak pandune" adalah terdakwa di suruh mengangkat nomor telepon yang tidak dikenal dan akan di pandu mengambil narkoba jenis sabu oleh orang tersebut tetapi saat itu terdakwa sudah di amankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa di suruh angkat telepon oleh pihak kepolisian di Loudspeaker.---
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Milik siapakah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih di dalam 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik karena terdakwa tidak merasa membeli dan maupun memesan karena terdakwa hanya membeli yang dilamatkan di Jl. Sadewa dan sudah terdakwa ambil.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan membeli narkoba jenis sabu dari saudara AZIZ adalah ingin terdakwa gunakan bersama saudara LEO;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu, terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah terdakwa bersama saudara LEO.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol Aqua terdakwa sambung dengan 2 (dua) buah sedotan, salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca yang terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu lalu terdakwa bakar menggunakan korek apai gas dan terdakwa hisap menggunakan sedotan yang satunya seperti orang merokok.
- Bahwa Saat terdakwa mengambil letak alamat narkoba jenis sabu di Jl. Sadewo III dan di lakukan penangkapan di Traffic light Jl. Madukoro Raya Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa menggunakan sarana 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam memberikan keterangan terdakwa tidak mendapatkan paksaan, tekanan dan pengaruh dari orang lain.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa terdakwa tetap pada ketangan yang terdakwa berikan saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa pada hari hari Senin, tanggal 24Juli tahun 2017 Jam 16.00 WIB.-
- Bahwa Proses pembelian narkoba jenis sabu kepada saudara AZIZ hingga dapat terdakwa ambil adalah awalnya saudara LEO main kerumah terdakwa lalu terdakwa sepakat dengan saudara LEO untuk memesan narkoba jenis sabu dari saudara AZIZ tetapi pakai uang terdakwa dulu kemudian terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram lalu disuruh mentransfer kenomor rekening saudara AZIZ atas nama MOHAMMAD ILYAS, setelah berhasil terdakwa transfer uangnya lalu terdakwa di kirim alamat letak mengambil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa ambil dengan saudara LEO dengan berboncengan sepeda motor. -
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara AZIZ lebih dari 3 (tiga) kali.---
- Bahwa Syarat – syarat pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara AZIZ dapat terdakwa ambil di suatu alamat adalah terdakwa harus mentrasfer dulu uang pembelian kemudian jika sudah masuk uang transferan tersebut terdakwa menunggu kabar dari saudara AZIZ mengirim pesan singkat / menelpon handphone terdakwa letak alamat narkoba jenis sabu.-
- Bahwa Dalam prosoes pembelian narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan kepada saudara AZIZ,terdakwaBELUM PERNAH menerima barang dahulu sebelum melakukan pembayaran / belum transfer uang.
- Bahwa Terdakwa tidak kenali nomor 081901500927 yang mengirim pesan “Mz tolong kalo ada prvat aangkt mz. Meh tak pandune” (Mas tolong kalau ada privat angkat mas, mau terdakwa pandu) diterima tanggal 21 Juli 2017, pukul 17:51:46 WIB dan biasanya saudara AZIZ jika menghubungi terdakwa pakai nomornya sendiri..-
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membalas pesan singkat dari nomor telepon 081901500927 “Mz tolong kalo ada prvat aangkt mz. Meh tak pandune.--
- Bahwa Setahu terdakwa panggilan masuk dari Privat number untuk mengambil narkoba jenis sabu lagi di dalam bungkus Balpirik Balsem BUKAN suara saudara AZIZ karena pakai gaya bicara bahasa indonesia sedangkan saudara AZIZ biasanya pakai bahasa jawa dan terdakwa tidak mengambil bungkus balpirik Balsem tersebut.- -
- Bahwa Nomor Handphone milik saudara AZIZ yang tersimpan di handphone milik terdakwa yang bisanya terdakwa komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu adalah dengan nama kontak Aziz dengan nomor 081903470722-

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada saudara AZIZ melalui transfer adalah uang iuran antara terdakwa dan saudara LEO tetapi saat itu pakai uang terdakwa dahulu.--
- Bahwa Peran saudara LEO dengan adanya narkoba jenis sabu tersebut adalah iuran membeli narkoba jenis sabu bersama terdakwa dan terdakwa ajak mengambil narkoba jenis sabu ke letak alamat narkoba jenis sabu dan yang mengambilnya dan rencananya nanti terdakwa gunakan bersama dengan saudara LEO
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa dari pengakuan saudara AZIZ saat menghubungi terdakwa bahwa saudara AZIZ berada di Lapas Nusakambangan Kab. Cilacap.-
- Bahwa Selama terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari saudara AZIZ, terdakwa BELUM pernah bertemu dengan saudara AZIZ.
- Bahwa Terdakwamengambil pesanan narkoba jenis sabu bersama saudara LEO karena memang kesepakatan bersama dan rencananya akan terdakwa gunakan bersama saudara LEO.—
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2013.-
- Bahwa Efek yang ditimbulkan jika setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah sakit nafas terdakwa merasa lega dan asam urat yang terdakwa rasakan merasa lebih baik.
- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat pengobatan medis akibat ketergantungan narkoba jenis sabu dan terdakwa berobat di Dr. PAUL KUSUMA Jl. Peterongan Timur No. 34 Semarang dan berobat sejak tahun 2016 dan terakhir terdakwa periksa tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085640037777 Simcard XL dengan nomor 0819806620;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS;
 - 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwaONGKO POEDJIONO alias DJIN Bin (Alm) ONGKO WINOTO;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi-saksi maupun terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sebelum terjadi penangkapan terhadap diri yakni pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Aziz (Belum Tertangkap) yang dulu pernah dikenalnya melalui teman terdakwa Ongko Poedjiono bernama Sutras (sudah meninggal dunia) yang saat itu menawarkan pada terdakwa Ongko Poedjiono apabila ada permasalahan yang membuat stress dapat dihilangkan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan memesan melalui Aziz.
2. Bahwa hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono. selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara terdakwa Ongko Poedjiono dengan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah).
3. Bahwa sebelumnya terdakwa Ongko Poedjiono telah menghubungi Aziz dengan menggunakan handphone miliknya merk Nokia warna hitam yang pada pokoknya menerangkan apabila ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Aziz memastikan apabila stoknya / persediaannya ada maka Aziz mengirimkan nomor rekening bank guna pembayarannya yakni nomor rekening bank BCA atas nama Mohammad Ilyas selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono pun mentransfer uang pembelian sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Aziz.
4. Bahwa setelah uang selesai ditransfer oleh terdakwa Ongko Poedjiono barulah Aziz akan memberitahukan lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan singkat/ Sent Message Service (SMS) ke handphone milik terdakwa Ongko Poedjiono. yang pada pokoknya menginformasikan agar terdakwa Ongko Poedjiono dapat mengambil sabu-sabu pesannya di Jalan Sadewo III Kelurahan Pendrikan Kidul Semarang.
5. Bahwa pada saat terdakwa Ongko Poedjiono akan siap-siap berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut di atas datanglah saksi Leo Jatmiko Kusanggoro (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ke rumah terdakwa Ongko Poedjiono lalu diajak terdakwa Ongko Poedjiono dengan berboncengan naik sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi : H-3854-ZS milik Sdr Feri untuk mengambil sabu-sabu yang telah mereka beli menuju ke lokasi pengambilan sabu-sabu yakni di belakang gapura jalan Sadewo III.



6. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, selanjutnya saksi Leo Jatmiko Kusanggoro turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa Ongko Poedjiono posisinya tetap berada di atas sepeda motor dan setelah saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berhasil mengambil sabu-sabu tersebut yakni sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip yang di bungkus plastik dan disolasi warna hitam kemudian di perlihatkan kepada terdakwa Ongko Poedjiomo dan diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono apabila sabu-sabu tersebut sudah sesuai dengan pesannya lalu mereka berdua bergegas meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan naik sepeda motor.
7. Bahwadalarn perjalanan tepatnya di lampu traffic light yang terletak di jalan Madukoro Raya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro telah ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin dan saksi Edy Widodo yang mana keduanya adalah petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang saat itu berada dalam gengaman tangan kanan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro.
8. Bahwa tiba-tiba handphone terdakwa Ongko Poedjiono merk Nokia warna hitam ada panggilan masuk nomor tidak dikenal (Private Number) lalu terdakwa Ongko Poedjiono disuruh oleh saksi Faiz Safrudin untuk mengangkat telepon tersebut dan disuruh meloud speaker handphone tersebut yang pada pokoknya apabila seseorang yang menghubungi / menelpon dengan menggunakan Private Number (nomor tidak dikenal) ke handphone terdakwa Ongko Poedjiono tersebut menyuruh terdakwa Ongko Poedjiono pergi ke arah pelabuhan jalan Arteri Yos Sudarso untuk mengambil kardus Balpirik Balsem yang berisi sabu-sabu yang diletakkan di bawah portal.
9. Bahwa selanjutnya saksi Faiz Safrudin dan saksi Edy Widodo memerintahkan untuk bersama-sama pergi ke lokasi yang dimaksud seseorang yang menelpon dengan Private Number ke handphone terdakwa Ongko Poedjiono untuk mengecek apakah di tempat tersebut benar ada sabu-sabu yang diletakkan dalam kardus Balpirik Balsem dengan cara yakni terdakwa Ongko Poedjiono dibonceng saksi Faiz Safrudin dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam, Nomor Polisi : H-3854-ZS sedangkan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro dibonceng saksi Edy Widodo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Edy Widodo, dan sesampainya di lokasi alamat yang dimaksud benar ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus Balpirik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balsem kemudian saksi Faiz Safrudin menyuruh terdakwa Ongko Poedjiono untuk mengambil barang tersebut namun ditolak oleh terdakwa Ongko Poedjiono kemudian barang tersebut diambil sendiri oleh saksi Faiz Safrudin lalu diperlihatkan isinya berisi 1 (satu) kantong plastik berisi sabu-sabu, selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro diserahkan kepada pihak berwajib berikut barang buktinya guna proses hukum selanjutnya.

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1432/FKF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs Teguh Pramono (Ajun Komisaris Besar Nrp 63081014), Toto Tri Kusuma R, S.Si (Komisaris Polisi Nrp 74060750), M.Fauzi Haryadi, S.Kom, bahwa barang bukti nomor : BB-3075/2017 berupa: 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia model 208 tetapi tidak dilengkapi dengan memori eksternal yang disita dari terdakwa Ongko Poedjiono diperoleh hasil pemeriksaan yang antara lain pada pokoknya dalam tabel 3-4 perihal Sent Message Service (SMS) sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 jam 16.22..01 WIB terdapat pesan terkirim dari terdakwa Ongko Poedjiono yang ditujukan pada seseorang bernama Aziz (Belum Tertangkap) dengan kalimat "OK".
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 jam 16.38.00 terdapat pesan terkirim dari terdakwa Ongko Poedjiono yang ditujukan pada Aziz berupa "m-Transfer Berhasil ke Mohammad Ilyas Rp 1.100.000,00"
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 jam 21.07.25 terdapat pesan diterima dari Aziz yang ditujukan pada handphone terdakwa Ongko Poedjiono dengan kalimat "Sudah beres semua om?"
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2017 jam 17.51.46 pesan diterima dari tidak ada nama yang ditujukan pada handphone terdakwa Ongko Poedjiono dengan kalimat "Mz tolong kalo ada privat angkat mz...'meh tak pandune'."
- Bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli sabu-sabu antara terdakwa Ongko Poedjiono dengan Aziz sebanyak 1 (satu) paket dengan cara transfer uang ke nomor rekening bank Mohammad Ilyas sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam tabel tidak ditemukan ada transaksi jual beli selain hal tersebut di atas karena tidak ada transfer uang selain nominal tersebut di atas.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro yang diberikan di bawah sumpah menurut agamanya apabila terdakwa Ongko Poedjiono hanya memesan dan membeli sabu-sabu sebesar 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro selanjutnya apabila uang telah berhasil di transfer maka akan dibertahukan lokasi pengambilannya untuk perolehan sabu-sabu sesuai pesanan, namun apabila tidak pernah memesan dan membeli serta mentransfer uang maka tidak akan pernah dapat barang berupa sabu-sabu.
- Bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan apabila dihubungkan dengan pengertian jual beli sendiri menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Yus Badudu diperoleh penjelasan : "Persetujuan saling mengikat antara penjual dalam hal ini pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang." Hal ini apabila dihubungkan dalam bentuk transaksi jual beli dalam dunia bisnis secara rasional pada umumnya dapatlah dikatakan "Tidak ada uang Tidak ada barang." sehingga keberadaan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 4,830 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam yang ditaruh dalam kardus Balsem Balpirik tidak dapat dipertimbangkan adalah milik terdakwa Ongko Poedjiono karena tidak ada bukti transfer uang atas pembelian sabu-sabu di tempat kejadian Jl Arteri Semarang sedangkan seseorang bernama Aziz yang seharusnya dapat menerangkan keberadaan barang bukti tersebut sampai perkara ini berproses belumlah dapat ditangkap oleh pihak berwajib (masih dalam kategori DPO/Daftar Pencarian Orang).

11. Bahwa barang bukti barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam genggam tangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1279/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-2753/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,781 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti yang telah diambil oleh saksi Faiz Safrudin yakni berupa 1 (satu) kardus Balpirik Balsem yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 dengan label barang bukti nomor : BB-2751/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 4,830 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa pada saat proses hukum di kantor Polrestabes Semarang terdakwa Ongko Poedjiono telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : 2752/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik terdakwa Ongko Poedjiono diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina.
13. Bahwa terdakwa Ongko Poedjiono telah sering membeli sabu-sabu yang dipergunakan untuk dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa Ongko Poedjiono dengan cara terdakwa Ongko Poedjiono mengambil sedikit dari paket sabu-sabu dari dalam kantong plastik kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening berisi air kira-kira setengahnya, kemudian sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan api yang sangat kecil dan setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar kemudian asapnya dihisap seperti layaknya sebagai orang merokok, kemudian terdakwa Ongko Poedjiono menghisap sabu-sabu tersebut hingga beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga terdakwa Ongko Poedjiono merasakan badannya terasa segar kembali.
14. Bahwa perbuatan terdakwa Ongko Poedjiono mengkonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri sebagaimana tersebut di atas di latar belakang dengan penyakit asam urat dan vertigo yang telah lama dideritanya yang tidak kunjung sembuh (hal ini sebagaimana diterangkan oleh Dr Paul Kusuma di depan sidang di bawah sumpah menurut agamanya) serta

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depresi dan stress atas permasalahan keluarga, namun terdakwa Ongko Poedjiono malah melarikan permasalahan hidupnya ke hal-hal yang salah yakni menjadi pengguna sabu-sabu yang menurut keterangannya hal tersebut dapat membantu meringankan beban permasalahan hidupnya hingga membuat dirinya menjadi ketagihan/pecandu sabu-sabu.

15. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak berwajib, terdakwa Ongko Poedjiono pernah berupaya untuk mengobati dirinya ke dokter namun belum sampai terapi pengobatan yang dijalaninya dinyatakan sembuh oleh dokter nyatanya terdakwa Ongko Poedjiono tidak dapat mengendalikan diri dari ketergantungan sabu-sabu dan mengulangi lagi untuk mengkonsumsi sabu-sabu hingga pada akhirnya terdakwa Ongko Poedjiono ditangkap oleh pihak berwajib
16. Bahwa dalam Berkas Perkara terdakwa Ongko Poedjiono juga terlampir Surat Keterangan Dokter atas nama Dr Eko Hariawan tertanggal 06 Juli 2017 yang menerangkan apabila terdakwa adalah benar-benar pasien dengan ketergantungan narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu) dan masih dalam perawatan sampai sekarang, serta ada Surat Rujukan Perawatan di RSI Amino Gondohutomo Semarang untuk alih rawat/rehabilitasi dilengkapi dengan Kartu Rawat Jalan atas nama terdakwa Ongko Poedjiono terhitung sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017.
17. Hasil pemeriksaan barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam genggam tangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1279/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-2753/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,781 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti yang telah diambil oleh saksi Faiz Safrudin yakni berupa 1 (satu) kardus Balpirik Balsem yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 dengan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label barang bukti nomor : BB-2751/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 4,830 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

18. Bahwa terdakwa Ongko Poedjionomemperoleh barang tersebut di atas, tidak mempunyai ijin pihak berwajib karena terdakwa Ongko Poedjionotidak berhak untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi subsidairitas - alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa Ongko Pudjiono bin Ongko Winoto telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan keadaan terdakwa dalam keadaan sehat yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, , maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian "**Setiap Orang**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan , Terdakwa Ongko Poedjiono telah sering membeli sabu-sabu yang dipergunakan untuk dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa Ongko Poedjiono dengan cara terdakwa Ongko Poedjiono mengambil sedikit dari paket sabu-sabu dari dalam kantong plastik

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol plastik warna putih bening berisi air kira-kira setengahnya, kemudian sabu-sabu di dalam pipet kaca tersebut dibakar dengan api yang sangat kecil dan setelah sabu-sabu dalam pipet kaca terbakar kemudian asapnya dihisap seperti layaknya sebagai orang merokok, kemudian terdakwa Ongko Poedjiono menghisap sabu-sabu tersebut hingga beberapa kali atau setidaknya tidak lebih dari 1 (satu) kali hingga terdakwa Ongko Poedjiono merasakan badannya terasa segar kembali;

Bahwa pada saat proses hukum di kantor Polrestabes Semarang terdakwa Ongko Poedjiono telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto,ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor :2752/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik terdakwa Ongko Poedjiono diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa berawal sebelum terjadi penangkapan terhadap diri yakni pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang bernama Aziz (Belum Tertangkap) yang dulu pernah dikenalnya melalui teman terdakwa Ongko Poedjiono bernama Sutras (sudah meninggal dunia) yang saat itu menawarkan pada terdakwa Ongko Poedjiono apabila ada permasalahan yang membuat stress dapat dihilangkan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan memesan melalui Aziz.

Bahwa hal tersebut diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono.selanjutnya terdakwa Ongko Poedjiono telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan antara terdakwa Ongko Poedjiono dengan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah).

Bahwa sebelumnya terdakwa Ongko Poedjiono telah menghubungi Aziz dengan menggunakan handphone miliknya merk Nokia warna hitam yang pada pokoknya menerangkan apabila ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan setelah Aziz memastikan apabila stoknya / persediaannya ada maka Aziz mengirimkan nomor rekening bank guna pembayarannya yakni nomor rekening bank BCA atas nama Mohammad Ilyas selanjutnya terdakwa Ongko

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017./PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poedjiono pun mentransfer uang pembelian sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang diberikan Aziz.

Bahwa setelah uang selesai ditransfer oleh terdakwa Ongko Poedjiono barulah Aziz akan memberitahukan lokasi pengambilan sabu-sabu melalui pesan singkat/ Sent Message Service (SMS) ke handphone milik terdakwa Ongko Poedjiono yang pada pokoknya menginformasikan agar terdakwa Ongko Poedjiono dapat mengambil sabu-sabu pesannya di Jalan Sadewa III Kelurahan Pendrikan Kidul Semarang.

Bahwa pada saat terdakwa Ongko Poedjiono akan siap-siap berangkat untuk mengambil sabu-sabu tersebut di atas datanglah saksi Leo Jatmiko Kusanggoro (diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ke rumah terdakwa Ongko Poedjiono lalu diajak terdakwa Ongko Poedjiono dengan berboncengan naik sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam Nomor Polisi : H-3854-ZS milik Sdr Feri untuk mengambil sabu-sabu yang telah mereka beli menuju ke lokasi pengambilan sabu-sabu yakni di belakang gapura jalan Sadewa III.

Bahwa sesampainya di tempat tersebut, selanjutnya saksi Leo Jatmiko Kusanggoro turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa Ongko Poedjiono posisinya tetap berada di atas sepeda motor dan setelah saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berhasil mengambil sabu-sabu tersebut yakni sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip yang di bungkus plastik dan disolasi warna hitam kemudian di perlihatkan kepada terdakwa Ongko Poedjiono dan diiyakan oleh terdakwa Ongko Poedjiono apabila sabu-sabu tersebut sudah sesuai dengan pesannya lalu mereka berdua bergegas meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan naik sepeda motor.

Bahwa dalam perjalanan tepatnya di lampu traffic light yang terletak di jalan Madukoro Raya terdakwa Ongko Poedjiono dan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro telah ditangkap oleh saksi Faiz Safrudin dan saksi Edy Widodo yang mana keduanya adalah petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang saat itu berada dalam genggam tangan kanan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Azis DPO tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang. Dengan demikian unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2017/PN.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu dan dari barang bukti yang diajukan terhadap terdakwa Ongko Poedjiono telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : 2752/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik terdakwa Ongko Poedjiono diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Hasil pemeriksaan barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam genggam tangan saksi Leo Jatmiko Kusanggoro berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 1279/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo (Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.63100805), Ibnu Sutarto, ST (Komisaris Polisi Nrp 76010892) serta Eko Fery Prasetyo, S.Si (Penata Nip. 198302142008011001) bahwa barang bukti nomor : BB-2753/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,781 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap barang bukti yang telah diambil oleh saksi Faiz Safrudin yakni berupa 1 (satu) kardus Balpirik Balsem yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 1278/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 dengan label barang bukti nomor : BB-2751/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus dengan kertas tissue berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 4,830 gram yang dibungkus dalam lakban warna hitam adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085640037777 Simcard XL dengan nomor 0819806620;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih.
- 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik;
- 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa ONGKO POEDJIONO alias DJIN Bin (Alm) ONGKO WINOTO;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr Feri Kurniawan (Bukti Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor terlampir).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku teras teras dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa akan melanjutkan pengobatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONGKO POEDJIONO Bin ONGKO WINOTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 085640037777 Simcard XL dengan nomor 0819806620;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - 1 (Satu) buah kotak dus bekas Balsem Balpirik;
 - 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa **ONGKO POEDJIONO alias DJIN Bin (Alm) ONGKO WINOTO;**
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna coklat hitam, No. Pol : H-3854-ZS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr Feri Kurniawan (Bukti Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor terlampir).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017, oleh **Sulistiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Perwitasari, S.H.MH.**, dan **Muh. Sutarwadi, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djatmi Rahina Dewi,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **ADIANA WINDAWATI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Sutarwadi, SH.,MH.

Sulistiyono, SH.

Dewi Perwitasari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dwi Djatmi Rahina Dewi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)